



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/ Pid. B / 2016 / PN. Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **EKO HARYONO**
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Maret 1981
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Pendul RT 51 Desa Argorejo, Kec Sedayu, Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II Nama lengkap : **JUNI SANTOSO**
Tempat Lahir : : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juli 1991
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Samben RT 02 Desa Argomulyo, Kec Sedayu, Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- III Nama lengkap : **INDARTO**
Tempat Lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Agustus 1980
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Samben RT 01 Desa Argomulyo, Kec Sedayu, Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02

Februari 2016 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan 13 Juni 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 44/Pen. Pid/2016/PN Btl tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 44/Pen/2016/PN.Btl tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2016, Nomor: Reg. Perkara : 04/BANTUL/03/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO HARYONO, Terdakwa II. JUNI SANTOSO, Terdakwa III. INDARTO** melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO HARYONO, terdakwa JUNI SANTOSO, terdakwa INDARTO** dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan selama para terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru
 - 4 (empat) set kartu domino
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp 30.000,-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang tunai sebesar Rp 10.000,-

- Uang tunai sebesar Rp 15.000,-

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-04/BANTUL/03/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **EKO HARYONO**, terdakwa **JUNI SANTOSO** dan terdakwa **INDARTO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2016, bertempat di pabrik triplek Tunas Jaya dsn Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas polsek Sedayu mendapatkan laporan dari masyarakat yang diduga ada permainan judi jenis Gample yang ada di Pabrik Triplek Tunas Jaya
- Bahwa benar kemudian beberapa satreskrim polsek Sedayu melakukan pengintaian dan memastikan adanya kegiatan perjudian tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 WIB saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari reskrim polsek sedayu melakukan penyergapan
- Bahwa benar setelah dilakukan penyergapan diamankan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang bermain gaple dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan
- Bahwa benar cara para terdakwa memainkan judi jenis gaple menerangkan terdakwa tahu cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi jenis gaple yaitu kartu domino berjumlah 28 biji kartu kemudian kartu dibagi kepada tiga terdakwa dan setiap terdakwa mendapatkan 9 biji kartu dan sisanya sejumlah 1 kartu dibuka ditengah tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu (sebagai Bandar) menerima kartu yang sudah dibuka tadi dengan jumlah angka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saga dan diikuti pemain selanjutnya secara bergantian memutar kearah kiri menimpa kartu pemain sebelumnya dengan jumlah angka yang sama, apabila pemain tidak mempunyai jumlah kartu maka pemain tersebut membayar sejumlah Rp 1000,- kepada pemain sebelumnya begitu pula pemain selanjutnya, dan yang menjadi bandar dan menang adalah siapa yang kartu dominonya habis terlebih dahulu.

- Bahwa saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari Polsek sedayu pada saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan : 1 tikar plastik warna biru, 1 tikar plastik warna merah, uang sebanyak Rp 55.000,-
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian gapple menggunakan domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EKO HARYONO**, terdakwa **JUNI SANTOSO** dan terdakwa **INDARTO** pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2016, bertempat di pabrik triplek Tunas Jaya dsn Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada isin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas polsek Sedayu mendapatkan laporan dari masyarakat yang diduga ada permainan judi jenis Gample yang ada di Pabrik Triplek Tunas Jaya
- Bahwa benar kemudian beberapa satreskrim polsek Sedayu melakukan pengintaian dan memastikan adanya kegiatan perjudian tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 WIB saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari reskrim polsek sedayu melakukan penyergapan
- Bahwa benar setelah dilakukan penyergapan diamankan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang bermain gapple dengan menggunakan kartu domino dan memnggunakan taruhan
- Bahwa benar cara para terdakwa memainkan judi jenis gapple menerangkan terdakwa tahu cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi jenis gapple yaitu kartu domino berjumlah 28 biji kartu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibagi kepada tiga terdakwa dan setiap terdakwa mendapatkan 9 biji kartu dan sisanya sejumlah 1 kartu dibuka ditengah tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu (sebagai Bandar) menimpa kartu yang sudah dibuka tadi dengan jumlah angka yang sama dan diikuti pemain selanjutnya secara bergantian memutar kearah kiri menimpa kartu pemain sebelumnya dengan jumlah angka yang sama, apabila pemain tidak mempunyai jumlah kartu maka pemain tersebut membayar sejumlah Rp 1000,- kepada pemain sebelumnya begitu pula pemain selanjutnya, dan yang menjadi bandar dan menang adalah siapa yang kartu dominonya habis terlebih dahulu.

- Bahwa bandar dalam permainan gaple ini adalah siapa yang lebih dahulu menghabiskan kartu domino di tangannya sehingga dia menjadi bandar
- Bahwa saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari Polsek sedayu pada saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan : 1 tikar plastik warna biru, 1 tikar plastik warna merah, uang sebanyak Rp 55.000,-
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian gaple menggunakan domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. AGUS SUPRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di pabrik triplek Tunas Jaya di Dsn Srontakan, Desa Argomulyo, Kec Sedayu, Kab Bantul, pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi bersama dengan yaitu saksi EKWAN SETIAWAN laporan tersebut benar dan kemudian melakukan penyergapan ;
- Bahwa yang tertangkap pertama kali adalah salah satu terdakwa dan dua terdakwa yang lainnya melarikan diri sembunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggerebekan ditemukan 4 set kartu domino, 2 buah tikar plastik warna merah dan biru, serta uang tunai dengan jumlah total Rp 55.000,- ;

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut para terdakwa sedang duduk memutar dengan menggunakan tikar tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan keterangan dari saksi EKWAN SETYAWAN yang sudah terlebih dahulu melakukan pengintaian ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Sedayu untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ikut serta melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. EKWAN SETYAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di pabrik triplek Tunas Jaya di Dsn Srontakan, Desa Argomulyo, Kec Sedayu, Kab Bantul, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pengintaian dan sempat memfoto para terdakwa kemudian memberi tahu saksi AGUS SUPRAJA ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di lokasi bersama dengan yaitu saksi AGUS SUPRAJA laporan tersebut benar dan kemudian melakukan penyeragaman ;
- Bahwa benar yang tertangkap pertama kali adalah salah satu terdakwa dan dua terdakwa yang lainnya melarikan diri sembunyi ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggerebekan ditemukan 4 set kartu domino, 2 buah tikar plastik warna merah dan biru, serta uang tunai dengan jumlah total Rp 55.000,- ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggerebekan tersebut para terdakwa sedang duduk memutar dengan menggunakan tikar tersebut ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Sedayu untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ikut serta melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi III Astutiko PIRLINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 00.00 WIB saksi bersama terdakwa INDARTO datang ke Pabrik tersebut dengan maksud menemui terdakwa EKO HARYONO untuk diajak memancing ikan, namun saksi dan terdakwa INDARTO tidak ketemu dengan EKO HARYONO akan tetapi disitu ketemu dengan terdakwa JUNI SUSANTO setelah itu saksi dan terdakwa INDARTO masuk ke dalam pabrik dan setelah di dalam pabrik bertemu dengan EKO HARYONO, saksi mengetahui jika ketiga terdakwa tersebut sepakat untuk melakukan perjudian domino ;
- Bahwa benar pada saat permainan berlangsung dari sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 04.00 WIB tidur akan tetapi sebelum tidur saksi mengetahui jika ketiga orang terdakwa tersebut memang benar bermain judi domino ;
- Bahwa benar pada saat bangun saksi dibangunkan oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggerebegan ditemukan 4 set kartu domino, 2 buah tika platik warna merah dan biru, serta uang tunai dengan jumlah total Rp 55.000,- ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapatkan ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EKO HARYONO

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa bermain judi jenis domino bersama kedua temannya yaitu terdakwa INDARTO dan terdakwa JUNI SANTOSO ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman – temannya ditangkap petugas dari Polsek Sedayu dan pada saat ditangkap di temukan 4 set kartu domino, dua buah tika warna merah dan biru, dan sejumlah uang taruhan dengan total Rp55.000,- ;
- Bahwa cara permainan judi domino jenis gaple tersebut dengan cara 1 set kartu di bagi tiga, kemudian sisa 1 kartu kemudian sisa tersebut dibuka di tangan, dan para pemain meaturkan kartu sesuai dengan urutan di dalam permainan, apabila saatnya menjatuhkan kartu akan tetapi tidak memiliki kartu yang sesuai dari pihak sebelumnya maka memberikan uang Rp 1000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada di sebelumnya hingga kartu yang ada ditangan
habis ;

- Bahwa benar permainan tersebut baru saat itu dilakukan terdakwa dan teman – temannya dan sebelumnya tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan terdakwa oleh kedua teman terdakwa hanya bersifat untung – untungan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II. JUNI SANTOSO

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika terdakwa bermain judi jenis domino bersama kedua temannya yaitu terdakwa EKO HARYONO dan terdakwa INDARTO ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman – temannya ditangkap petugas dari Polsek Sedayu dan pada saat ditangkap di temukan 4 set kartu domino, dua buah tika warna merah dan biru, dan sejumlah uang taruhan dengan total Rp55.000,- ;
- Bahwa cara permainan judi domino jenis gaple tersebut dengan cara 1 set kartu di bagi tiga, kemudian sisa 1 kartu kemudian sisa tersebut dibuka di tangan, dan para pemain meaturkan kartu sesuai dengan urutan di dalam permainan, apabila saatnya menjatuhkan kartu akan tetapi tidak memiliki kartu yang sesuai dari pihak sebelumnya maka memberikan uang Rp 1000,- kepada pemain yang ada di sebelumnya hingga kartu yang ada ditangan habis ;
- Bahwa benar permainan tersebut baru saat itu dilakukan terdakwa dan teman – temannya dan sebelumnya tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan terdakwa oleh kedua teman terdakwa hanya bersifat untung – untungan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa III. INDARTO

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika terdakwa bermain judi jenis domino bersama kedua temannya yaitu terdakwa EKO HARYONO dan terdakwa JUNI SANTOSO ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman – temannya ditangkap petugas dari Polsek Sedayu dan pada saat ditangkap di temukan 4 set kartu domino, dua buah tika warna merah dan biru, dan sejumlah uang taruhan dengan total Rp55.000,- ;
- Bahwa cara permainan judi domino jenis gaple tersebut dengan cara 1 set kartu di bagi tiga, kemudian sisa 1 kartu kemudian sisa tersebut dibuka di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan pada permainan meaturkan kartu sesuai dengan urutan di dalam permainan, apabila saatnya menjatuhkan kartu akan tetapi tidak memiliki kartu yang sesuai dari pihak sebelumnya maka memberikan uang Rp 1000,- kepada pemain yang ada di sebelumnya hingga kartu yang ada ditangan habis ;

- Bahwa benar permainan teersebut baru saat itu dilakukan terdakwa dan teman – temannya dan sebelumnya tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan terdakwa oleh kedua teman terdakwa hanya bersifat untung – untungan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah ;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
- 4 (empat) set kartu domino ;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di pabrik triplek Tunas Jaya Dsn Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang ;
- Bahwa pada awalnya petugas polsek Sedayu mendapatkan laporan dari masyarakat yang diduga ada permainan judi jenis Gample yang ada di Pabrik Triplek Tunas Jaya kemudian beberapa satreskrim polsek Sedayu melakukan pengintaian dan memastikan adanya kegiatan permainan domino tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 WIB saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari reskrim polsek sedayu melakukan penyergapan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar dilakukan penyeragaman diamankan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang bermain gapple dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan ;

- Bahwa cara para terdakwa memainkan judi jenis gapple menerangkan terdakwa tahu cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi jenis gapple yaitu kartu domino berjumlah 28 biji kartu kemudian kartu dibagi kepada tiga terdakwa dan setiap terdakwa mendapatkan 9 biji kartu dan sisanya sejumlah 1 kartu dibuka ditengah tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu (sebagai Bandar) menimpa kartu yang sudah dibuka tadi dengan jumlah angka yang sama dan diikuti pemain selanjutnya secara bergantian memutar kearah kiri menimpa kartu pemain sebelumnya dengan jumlah angka yang sama, apabila pemain tidak mempunyai jumlah kartu maka pemain tersebut membayar sejumlah Rp 1000,- kepada pemain sebelumnya begitu pula pemain selanjutnya, dan yang menjadi bandar dan menang adalah siapa yang kartu dominonya habis terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari Polsek sedayu pada saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan : 1 tikar plastik warna biru, 1 tikar plastik warna merah, uang sebanyak Rp 55.000,- ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian gapple menggunakan domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut yaitu **Terdakwa I EKO HARYONO, Terdakwa II. JUNI SANTOSO, Terdakwa III. INDARTO** yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja (R. Soesilo dalam buku KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal 222) ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di Pabrik Triplek Tunas Jaya Dsn Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas polsek Sedayu mendapatkan laporan dari masyarakat yang diduga ada permainan jenis Gample yang ada di Pabrik Triplek Tunas Jaya kemudian beberapa satreskrim polsek Sedayu melakukan pengintaian dan memastikan adanya kegiatan permainan domino tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 WIB saksi AGUS SUPRAJA bersama rekan – rekan dari reskrim polsek sedayu melakukan penyergapan. Setelah dilakukan penyergapan diamankan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang bermain gapple dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan ;

Menimbang, bahwa permainan dengan menggunakan kartu domino jenis gapple (4 set kartu domino) dengan posisi duduk bersila mengitari taruhan yang seluruhnya berjumlah Rp 55.000,-, di atas sebuah tikar berwarna merah dan biru, bahwa saksi AGUS SUPRAJA dan saksi EKWAN SETYAWAN yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pengungkapan serta saksi ASTUTIK yang mengetahui jika para terdakwa bermain judi jenis gaple ;

Menimbang, bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan yaitu mengenai cara permainannya adalah untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan jenis gaple yaitu kartu domino berjumlah 28 biji kartu kemudian kartu dibagi kepada tiga terdakwa dan setiap terdakwa mendapatkan 9 biji kartu dan sisanya sejumlah 1 kartu dibuka ditengah tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu (sebagai bandar) menerima kartu yang sudah dibuka tadi dengan jumlah angka yang sama dan diikuti pemain selanjutnya secara bergantian memutar kearah kiri menerima kartu pemain sebelumnya dengan jumlah angka yang sama, apabila pemain tidak mempunyai jumlah kartu maka pemain tersebut membayar sejumlah Rp 1000,- kepada pemain sebelumnya begitu pula pemain selanjutnya, dan yang menjadi bandar dan menang adalah siapa yang kartu dominonya habis terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang tersebut dilakukan ditempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, oleh karenanya memungkinkan setiap orang melihat kejadian tersebut atau dapat dilihat langsung oleh siapa saja ;

Menimbang, bahwa permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa unsur ke – 2 ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah, 1 (satu) lembar tikar plastic warna biru dan 4 (empat) set kartu domino, oleh karena barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- b. Uang tunai sebesar Rp 30.000,-, uang tunai sebesar Rp 10.000,- dan uang tunai sebesar Rp 15.000,-, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas perjudian
- Hal-hal yang meringankan :
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO HARYONO, Terdakwa II. JUNI SANTOSO, Terdakwa III. INDARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa I. EKO HARYONO, Terdakwa II. JUNI SANTOSO, Terdakwa III. INDARTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah ;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
 - 4 (empat) set kartu domino ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000,-

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh **LAILY FITRIA TITIN A, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SUPANDRIYO, S.H., M.H** dan **CAHYA IMAWATI, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **RAKA BUNTASING PANJONGKO, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPANDRIYO, S.H., M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H

CAHYA IMAWATI, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYANTO

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2016/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15